EKONOMIKAWAN : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Volume 23, No.1 Juli 2023
P-ISSN: 1693-7600, E-ISSN : 2598-0157
Open Access: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ekawan
DOI : 10.30596/ekonomikawan.v%vi%i.14065

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan PPH Final Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pematang Siantar

Zulia Hanum[1*], Rafika Fadila Daulay[2], Sri Endang Rahayu[3] dan Hastina Febriaty[4]
[1,2,3,4]Fakultas Ekonomi dan Bismis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Telp. (061) 6624567 Medan 2023
*e-mail : zuliahanum@umsu.ac.id

Artikel Info

Received :
14 March 2023
Revised :
9 May 2023
Accepted :
30 June 2023

Kata Kunci :
Wajib Pajak, Investasi, PDRB, Penerimaan PPh Final UMKM.

Keywords:
Taxpayers, Investment, GRDP, MSME Final Income Tax Receipts.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh Wajib Pajak, Investasi dan PDRB terhadap Penerimaan PPh Final UMKM. Penerimaan PPh Final UMKM merupakan salah satu pajak penghasilan yang bersifat final, yaitu sebagaimana diatur dalam UU No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (2). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian asosiatif. Populasi dalam penelitian ini adalah laporan Penerimaan pajakUMKM di Pelayanan Pajak Pratama Pematang Siantar dan Sampel dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pematang Siantar. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda dengan bantuan software SPSS 20. Hasil dari penelitian secara parsial ini adalah Wajib Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan PPh Final UMKM pada KPP Pematang Siantar, Investasi berpengaruh terhadap Penerimaan PPh Final UMKM pada KPP Pematang Siantar dan PDRB berpengaruh terhadap Penerimaan PPh Final UMKM pada KPP Pematang Siantar,sedangkan hasil penelitian secara simultan ini adalah Wajib Pajak, Investasi dan PDRB berpengaruh terhadap Penerimaan PPh Final UMKM pada KPP Pematang Siantar.

Factors Influencing Final PPH Acceptance of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) at the Pematang Siantar Primary Tax Service Office

ABSTRACT

This study aims to examine and analyze the effect of taxpayers, investment and GRDP on MSME final income tax receipts. MSME Final PPh receipts are one of the final income taxes, namely as stipulated in Law no. 36 of 2008 concerning Income Tax as regulated in article 4 paragraph (2). This study uses a quantitative approach with an associative research design. The population in this study is the MSME tax receipts report at the Pematang Siantar Primary Tax Service and the sample in this study is MSME actors at the Pematang Siantar Primary Tax Service Office. The data analysis

EKONOMIKAWAN : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Volume 23, No.1 Juli 2023
P-ISSN: 1693-7600, E-ISSN : 2598-0157
Open Access: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ekawan
DOI : 10.30596/ekonomikawan.v%vi%i.14065

technique uses multiple linear regression analysis with the help of SPSS 20 software. The results of this partial study are that taxpayers have an effect on MSME Final Income Tax Receipts at KPP Pematang Siantar, Investments have an effect on MSME Final Income Tax Receipts at KPP Pematang Siantar and GRDP has an effect on Revenue MSME Final Income Tax at KPP Pematang Siantar, while the results of this simultaneous study are Taxpayers, Investment and GRDP have an effect on MSME Final Income Tax Receipts at KPP Pematang Siantar.

PENDAHULUAN

PPh atau pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Penghasilan yang dimaksud dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan yang lainnya. Sedangkan Pajak Penghasilan Final atau yang juga disebut PPh Pasal 4 ayat (2) pada dasarnya merupakan pajak yang memiliki skema tarif dan cara perhitungan yang berbeda dengan pajak penghasilan non-final. PPh Final ini langsung dikenakan dengan tarif dan dasar pengenaan pajak tertentu atas berbagai jenis penghasilan yang diperoleh WP selama satu tahun berjalan. Sederhananya, PPh final merupakan pajak yang dikenakan langsung saat wajib pajak menerima penghasilan. Pungutannya yang seketikamembuat penghasilan yang dikenai PPh final tidak lagi diikutsertakan dalam penghitungan pajak terutang tahunan. Dengan demikian, penghasilan itu tetap harus dilaporkan dalam surat pemberitahuan (SPT).

Melalui Peraturan Menteri Keuangan No.44/2020, pemerintah memberikan insentif berupa pajak penghasilan (PPh) final ditanggung pemerintah (DTP) bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Insentif ini diberikan 6 bulan terhitung mulai masa pajak April 2020 sampai September 2020. Insentif tersebut membuat wajib pajak UMKM tidak perlu menanggung PPh final dengan tarif 0,5dari jumlah peredaran bruto sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No.23/2018. Secara umum, ketentuan PPh final tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh yang menyatakan setidaknya ada 5 kelompok penghasilan yang dikenakan PPh final. *Pertama*, penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. *Kedua*,penghasilan berupa hadiah undian. *Ketiga*, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham/pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima perusahaan modal ventura. *Keempat*, penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupatanah atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan bangunan. *Kelima*, penghasilan tertentu lainnya yang diatur dengan atau berdasarkanPeraturan Pemerintah (PP). Adanya ketentuan penghasilan tertentu lainnya merepresentasikan bahwa UU PPh memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menentukan jenis penghasilan lain yang tidak dicontohkan dalam Pasal 4 ayat (2) tetapi akan dikenakan PPh final.

Adapun PPh Final UMKM merupakan salah satu pajak penghasilan yang bersifat final, yaitu sebagaimana diatur dalam UU No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (2). PPh final pasal 4 ayat (2) itu sendiri dimana pengenaan pajak dianggap telah selesai pada saat dipotong dari penghasilan atau dibayar oleh Wajib Pajak yang berkaitan dengan kas negara. Pertimbangan Pemerintah atas

EKONOMIKAWAN : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Volume 23, No.1 Juli 2023
P-ISSN: 1693-7600, E-ISSN : 2598-0157
Open Access: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ekawan
DOI : 10.30596/ekonomikawan.v%vi%i.14065

Pengenaan PPh UMKM final dengan tarif 0,5 persen (sebelumnya 1 persen setelah penerbitan) PP No. 23 Tahun 2018 menjadi 0,5 persen) dari peredaran usaha setiap bulandan bersifat final bagi UMKM. Adapun untuk penerimaan pajak banyak faktor yang mempengaruhinya yaitu berapa jumlah wajib pajak yang terdaftar dan bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutangdan selanjutnya dinyatakan bahwa kepatuhan pajak merupakan unsur penting dalam rangka meningkatkan pajak. Pendapatan (Maha & Hanum, 2021). Sebagai salah satu landasan dalam memperkuat penerimaan pajak, kepatuhan pajak dapat berperan dalam meningkatkan minat dan respon masyarakat terhadap kewajiban perpajakannya. Dengan banyaknya jumlah masyarakat yang membayar pajak, maka penerimaan pajak menjadi lebih tinggi. Penelitian (Harahap, 2020) juga senada dengan pendapat tersebut menyatakan bahwa semakin besar tingkat kepatuhan masyarakat maka semakin besar penerimaan pajak, sehingga persentase penerimaan pajak akan semakin besar. Di sisi lain,kesadaran masyarakat untuk membayar pajak rendah, sehingga pajak yang akan diterimajuga rendah. Kemudian Pelaku UMKM tidak memahami tentang Perpajakan UMKM karena kurangnya informasi dan penjelasan tentang hal tersebut, sehingga diharapkan sosialisasi perpajakan seperti ini dapat selalu dilakukan kepada mereka (Sinambela et al., 2021). Sedangkan untuk penerimaan Pajak Penghasilan Final bagi UMKM, Wajib Pajak yang dikenakan pajak adalah orang pribadi dan badan dan objek pajaknya berupa omzet penjualan tidak lebih dari 4,8 miliar dalam setahun.

Investasi yaitu penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan memiliki jangka waktu yang panjang dengan harapan mendapatkan laba di masa yang akan datang. Keputusan penanaman modal tersebut dapat dilakukan oleh individu atau suatu entitas yang mempunyai kelebihan dana (Batik, 2013). Adanya peningkatan investasi pada sektor produktif maupun pada sektor yang berdampak pada peningkatan pelayanan publik yang pada gilirannya dapat meningkatkan kontribusi masyarakat terhadap penerimaan negara. Berdasarkan sumber data yang diperoleh dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Kota Siantar menujukkan pada tahun 2018 hingga tahun 2020 mengalami penurunan nilai investasi, yang dimana pada tahun 2018 nilai investasi sebesar Rp 5.920 juta, naik secara signifikan pada tahun 2019 sebesar Rp 17.014 juta, dan turun menjadi Rp 11.337 pada tahun 2020. Dengan pernyataan diatas dapat disimpukan bahwa nilai investasi tidak merata dari tahun ke tahun.

Investasi merupakan komponen utama dalam menggerakkan roda perekonomian suatu Negara. Secara teori menjelaskan peningkatan investasi akan mendorong volume perdagangan dan produksi yang selanjutnya akan meningkatkan pendapatan perkapita sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga akhirnya akan memberikan kontribusiterhadap penerimaan Negara berupa pajak. Sedangkan jika investasi ditempatkan pada sektor UMKM maka otomatis akan menambah modal kerja yang kemudian digunakan untuk meningkatkan produksi yang dijual kepada masyarakat. Sehingga meningkatkan jumlah penjualan kepada pelaku UMKM yang memproduksi barang atau jasa. Dan pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan PPh final UMKM baik WP orang pribadi maupun badan yang memiliki nilai jual tidak lebih dari 4,8 miyar dalam setahun.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di daerah tersebut. Salah satu indikator yang mendukung penerimaan pajak adalah Produk Domestik Bruto (PDB). Menurut (Marliyanti & Arka, 2014) PDRB berpengaruh terhadap penerimaan PPh Final UMKM. Hal ini menunjukan bahwa semakin tinggi PDRB riil suatu daerah maka semakin tinggi pula potensi

EKONOMIKAWAN : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Volume 23, No.1 Juli 2023
P-ISSN: 1693-7600, E-ISSN : 2598-0157
Open Access: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ekawan
DOI : 10.30596/ekonomikawan.v%vi%i.14065

sumber penerimaan daerah tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa PDRB riil mempunyai hubungan yang positif terhadap penerimaan pajak terutama PPh Final UMKM.

Berdasarkan data yang diolah dari Badan Pusat Statistik (BPS) Pematang Siantar menunjukkan tingkat t*ax ratio* kota Siantar pada tahun 2018 sebesar 159 ribu, pada tahun 2019 sebesar 167,42 ribu, danturun sedikit pada tahun 2020 sebesar 167,24 ribu. Dapat dilihat bahwa angka tax ratio menggambarkan belum optimalnya kapasitas administrasi perpajakan dalam mengumpulkan penerimaan pajak di suatu daerah, sehingga dapat dikatakan bahwa peranan PDRB mempengaruhi pernerimaan pajak dalam upaya pemerintah untuk menerima penerimaan pajak di suatu daerah. UMKM sendiri dalam skala nasional memberikan konribusi penting terhadap PDB nasional. Sehingga dapat dikatakan bahwa UMKM di suatu daerah akan memberikan kontribusi terhadap PDRB juga. Selanjutnya nilai tambah barang yang dihasilkan oleh pelaku UMKM berupa produk dan jasa akan meningkatkan omzet. Sehingga dapat berkontribusi terhadap penerimaan PPh Final UMKM.

METODE

Populasi dan Sampel

Iwan Hermawan (2019) mendefinisikan populasi sebagai wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/subyek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Sedangkan menurut (Umar, 2002), populasi adalah seluruh subjek penelitian. Jadi yang dimaksud dengan populasi adalah individu-individu yang mempunyai ciri-ciri yang sama walaupun persentase kemiripannya kecil. Atau dengan kata lain keseluruhan individu yang akan dijadikan penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah laporan Penerimaan pajak UMKM di Pelayanan Pajak Pratama Pematang Siantar.

Menurut Sugiyono, sampel adalah bagian dari jumlah dan sifat milik populasi itu. Apabila peneliti melakukan penelitian pada populasi yang besar, sedangkan peneliti ingin mempelajari populasi tersebut dan peneliti memiliki keterbatasan dana, tenaga dan waktu, sehingga peneliti menggunakan teknik sampling, sehingga generalisasi menjadi populasi yang diteliti. Artinya sampel yang diambil dapat mewakili atau perwakilan dari populasi tersebut. Sampel dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pematang Siantar.

Model Penelitian

Pengujian statistik dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda *(multiple regression*) karena variabel independen dalam penelitian ini lebih dari satu. Analisis ini digunakan untuk menentukan hubungan antara Penerimaan PPh Final UMKM dengan variabel independen :

$$\text{Penerimaan PPh Final} = \alpha 0 + \text{QWP} + \text{QInvestasi} + \text{QPDRB} + e$$

PEMBAHASAN

Pengaruh jumlah Wajib Pajak terhadap penerimaan PPh Final UMKM

Hasil penelitian menunjukkan variabel wajib pajak berdasarkan uji t sig diperoleh sebesar 0.001 (Sig 0.001 < α0.05) dan t hitung > ttabel (3,231 > 1,68) dengan demikian Ho ditolak. Kesimpulannya : ada pengaruh wajib pajak terhadap Penerimaan PPh Final UMKM sehingga dinyatakan jumlah wajib pajak yang membayar berpengaruh terhadap penerimaan

EKONOMIKAWAN : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Volume 23, No.1 Juli 2023
P-ISSN: 1693-7600, E-ISSN : 2598-0157
Open Access: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ekawan
DOI : 10.30596/ekonomikawan.v%vi%i.14065

PPh Final UMKM. Berdasarkan data yang diperoleh, diketahui bahwa semakin meningkat jumlah wajib pajak yang membayar maka semakin meningkat penerimaan PPh Final UMKM.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diketahui bahwa adanya peningkatan maupun penurunan jumlah wajib pajak yang membayar setiap bulan hal ini juga mempengaruhi penerimaan PPh Final UMKM tiap bulannya. Namun bukan berarti bahwa semakin banyak jumlah wajib pajak yang membayar otomatis penerimaan PPh Final UMKM turut meningkat pula secara signifikan. Karena dapat terlihat bahwa rata-rata pembayaran PPhFinal UMKM mengalami peningkatan pada bulan-bulan tertentu dan menurun pada bulan tertentu. Maka dapat disimpulkan ada faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan wajib pajak untuk membayar pajaknya. Adapun faktor lainnya dapat dilihat pada bulan Maret dan April setiap tahunnya dari tahun 2018 s/d 2020 terjadi peningkatan. Hal ini disebabkan karena pada bulan-bulan tersebut wajib pajak harus melaporkan SPT Tahunan untuk wajib pajak orang pribadi maupun badan sehingga pada saat tersebut jumlah wajib pajak yang membayar terjadi peningkatan dan diikuti dengan penerimaan pajak yang meningkat pula. Dan faktor lain yang ikut mempengaruhi penerimaan PPh Final UMKM yaitu ketika wajib pajak orang pribadi maupun badan terjadi penurunan nilai omzet atau penjualan di bawah 4,8 milyar dalam perhitungan satu tahun pajak maka hal tersebut mengakibatkan wajib pajak orang pribadi ataupun badan tersebut berpindah setatus menjadi wajib pajak UMKM, karena omzetnya kurang dari 4,8 milyar. Dan untuk tahun pajak berikutnya statusnya berubah menjadi wajib pajak PPh Final UMKM

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Batik, 2013) dan (Munthe, 2021) yang mengatakan bahwa jumlah wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak, artinya semakin banyak jumlah wajib pajak tentunya akan memberikan peluang penerimaan pajak yang besar sehingga ketika wajib pajak tersebut melaporkan pajaknya akan memberikan tambahan penerimaan pajak bagi pemerintah.

Yusro, H.U (2014) menyatakan bahwa jumlah wajib pajak yang terdaftar dan membayar mempengaruhi tingkat penerimaan pajak. Salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan perpajakan adalah dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi di bidang perpajakan. Ekstensifikasi adalah kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan jumlah wajib pajak yang terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi. Sedangkan intensifikasi adalah kegiatan optimalisasi ekstraksi penerimaan pajak dari objek pajak yang terdaftar. Ekstensifikasi ini ditujukan pada wajib pajak orang pribadi (WP OP) dan badan yang sudah memiliki NPWP, sedangkan intensifikasi dilakukan melalui pemeriksaan, pencairan, tunggakan dan penerapan sanksi tegas. Sehingga jika dilihat dari keterangan di atas jika jumlah wajib pajak yang terdaftar bertambah melalui proses ekstensifikasi atau intensifikasi maka berpotensi untuk meningkatkan penerimaan pajak. Sedangkan PPh Final UMKM menyatakan bahwa ketika peredaran bruto (omzet) tidak lebih dari 4,8 Milyar setahun maka WP tersebut dapat dikenakan PPh Final UMKM dengan tarif 0,5%. Jika jumlah UMKM yang terdaftar dan memiliki NPWP serta membayar kewajibannya berpotensi meningkatkan penerimaan PPh Final UMKM.

Pengaruh Investasi terhadap penerimaan PPh Final UMKM

Dari hasil penelitian ini diperoleh nilai signifikansi Investasi berdasarkan uji t sig diperoleh sebesar 0.003 (Sig 0.003 < α0.05) dan t hitung > ttabel (3,385 > 1,68) dengan

EKONOMIKAWAN : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Volume 23, No.1 Juli 2023
P-ISSN: 1693-7600, E-ISSN : 2598-0157
Open Access: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ekawan
DOI : 10.30596/ekonomikawan.v%vi%i.14065

demikian Ho ditolak. Kesimpulannya : ada pengaruh Investasi terhadap Penerimaan PPh Final UMKM.

Adapun investasi itu sendiri bertujuan untuk menentukan keberlanjutan usaha. Di mana adanya permintaan dan penawaran dari konsumen sehingga pelaku usaha perlu meningkatan produksinya untuk melayani kebutuhan permintaan konsumen. Maka dapat dikatakan bahwa ada hubungan antara penanaman modal atau investasi turut mempengaruhi peningkatan sektor-sektor yang paling dominan dalam suatu wilayah, sehingga meningkatkan pula barang modal yang dibelanjakan oleh perusahaan untuk memproduksi barang ataupun jasa dan pada akhirnya meningkatkan volume penjualan barang dan jasa tersebut. Dan apabila sektor-sektor tertentu yang telah menerima penanaman modal atau investasi tersebut memiliki omzet atau penjualan tidak lebih dari4,8 milyar dalam satu tahun pajak, maka dapat dikenakan sebagai pelaku PPh Final UMKM. Adapun apabila investasi tersebut di tempatkan pada sektor UMKM otomatis juga akan meningkatkan modal kerja yang selanjutnya digunakan untuk meningkatkan produksi baik barang maupun jasa yang dijual kepada konsumen atau masyarakat.Sehingga meningkatkan jumlah penjualan tehadap pelaku UMKM yang memproduksi barang ataupun jasa tersebut. Dan pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan PPH Final UMKM baik bagi wajib pajak orang pribadi maupun badan yang memiliki nilai penjualan tidak lebih dari 4,8 Milyar

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Fathiyah & Febrianti, 2021), (Munthe, 2021) dan (Batik, 2013) yang menyatakan bahwa investasi berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Ketika tingkat investasi dalam sebuah daerah mengalami peningkatan dimana para investor menginvesatsikan dana nya ke dalam sebuah daerah maka akan terjadi laju perekonomian yang meningkat, laju perekonomian ini akan berdampak kepada tingkat pembelian dan penjualan produk UMKM sehingga akan meningkatkan penerimaan pajak.

Dapat dilihat bahwa investasi mencerminkan pertumbuhan produksi bagi produsen dan peningkatan pendapatan bagi pekerja. Investasi akan meningkatkan produktivitas baik tingkat penjualan maupun upah. Tarif yang meningkat akan meningkatkan penerimaan pajak dari sektor perorangan atau pekerja (Rustiono, 2008). PPh FinalUMKM lebih condong kepada produktivitas produsen dalam meningkatkan barang atau jasa untuk meningkatkan omzetnya. Maka apabila terjadi peningkatan investasi dan tersalurkan untuk peningkatan barang atau jasa maka potensi penerimaan PPh Final UMKM akan menningkat. Karena dasar penetapan tarif PPh Final UMKM didasarkan pada penjualan (omzet) berupa barang yang diberikan oleh pelaku UMKM kepada konsumen.

Pengaruh PDRB terhadap PPh Final UMKM

Dari hasil penelitian ini diperoleh nilai signifikansi PDRB berdasarkan uji diperoleh sebesar 0.000 (Sig 0.000 < α0.05) dan t hitung > t tabel (2,734 > 1,68) dengan demikian Ho ditolak. Kesimpulannya : ada pengaruh PDRB terhadap Penerimaan PPh Final UMKM.

Berdasarkan analisis data yang dilakukan di atas dapat dilihat bahwa PDRB memiliki peran dalam meningkat penerimaan PPh Final UMKM. Karena Sebagaimana diketahui bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi

EKONOMIKAWAN : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Volume 23, No.1 Juli 2023
P-ISSN: 1693-7600, E-ISSN : 2598-0157
Open Access: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ekawan
DOI : 10.30596/ekonomikawan.v%vi%i.14065

pada suatu daerah. Hal ini dapat diketahui dari data yang diperoleh diketahui bila setiap bulannya PDRB meningkat, semakin tinggi pula penerimaan pajak yang diterima oleh pemerintah dan sebaliknya semakin rendah peneriman PDRB, maka semakin rendah penerimaan pajak yang diterima oleh pemerintah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Marliyanti & Arka, 2014) dan (Batik, 2013) yang menyatakan bahwa PDRB memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak, Bagaimana kontribusi UMKM terhadap produksi nasional masing-masing dapat dilihat dari kontribusi jumlah unit usaha, kontribusi PDRB dan tenaga kerja. Sehingga semakin PDRB suatu daerah meningkat maka potensi penerimaan PPh Final UMKM semakin besar. Karena sebagian besar penyumbang porsi PDRB adalah pelaku UMKM.

PDRB suatu daerah sangat menentukan dalam meningkatkan penerimaan pajak di suatu daerah. Dalam penelitian (Marliyanti & Arka, 2014) menjelaskan bahwa pertumbuhan PDRB yang baik menunjukkan kondisi perekonomian yang baik pula. Dengan tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi maka pendapatan perkapita riil juga akan semakin tinggi. Jadi, semkain tinggi PDRB maka semakin tinggi penerimaan pajak di suatu daerah akan meningkat. UMKM sendiri memiliki kontribusi penting dalam meningkatkan PDRB di suatu daerah. Karena sektor ekonomi rakyat yang mendominasiunit usaha di Indonesia terdiri dari usaha rumah tangga, usaha kecil dan menengah yang berbentuk badan usaha yang berbadan hukum maupun tidak.

Pengaruh Jumlah Wajib Pajak yang Membayar, Investasi dan PDRB Terhadap Penerimaan PPh Final UMKM

Berdasarkan hasil uji F diatas diperoleh nilai signifikan 0.026 (Sig. 0.026 < α0.05), dan F hitung > F tabel (3,520 >2,87) dengan demikian H1 diterima . Kesimpulannya : Ada pengaruh signifikan Wajib Pajak, Investasi dan PDRB secara simultan terhadap Penerimaan PPh Final Berdasarkan hasil uji F di atas diperoleh nilai signifikan 0.026 (Sig. 0.026 < α0.05), dan F hitung > F tabel (3,520 >2,87) dengan demikian H1 diterima. Kesimpulannya : Ada pengaruh signifikan Wajib Pajak, Investasi dan PDRB secara simultan terhadap Penerimaan PPh Final.

Berdasarkan hasil uji di atas menunjukkan bahwa semua variabel mempengaruhi penerimaan PPh Final UMKM. Kata kunci dari penerimaan pajak adalah adanya penghasilan yang diterima oleh subjek pajak yaitu objek pajak yang dikenakannya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Batik, 2013) dan (Munthe, 2021) yang mengatakan bahwa jumlah wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak, artinya semakin banyak jumlah wajib pajak tentunya akan memberikan peluang penerimaan pajak yang besar sehingga ketika wajib pajak tersebut melaporkan pajaknya akan memberikan tambahan penerimaan pajak bagi pemerintah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Fathiyah & Febrianti, 2021), (Munthe, 2021) dan (Batik, 2013) yang menyatakan bahwa investasi berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Ketika tingkat investasi dalam sebuah daerah mengalami peningkatan dimana para investor menginvesatsikan dananya ke dalam sebuah daerah maka akan terjadi laju perekonomian yang meningkat, laju perekonomian ini akan berdampak kepada tingkat pembelian dan penjualan produk UMKM sehingga akan meningkatkan penerimaan pajak.

EKONOMIKAWAN : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Volume 23, No.1 Juli 2023
P-ISSN: 1693-7600, E-ISSN : 2598-0157
Open Access: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ekawan
DOI : 10.30596/ekonomikawan.v%vi%i.14065

Dapat dilihat bahwa investasi mencerminkan pertumbuhan produksi bagi produsen dan peningkatan pendapatan bagi pekerja. Investasi akan meningkatkan produktivitas baik tingkat penjualan maupun upah. Tarif yang meningkat akan meningkatkan penerimaan pajak dari sektor perorangan atau pekerja (Rustiono, 2008). PPh Final UMKM lebih condong kepada produktivitas produsen dalam meningkatkan barang atau jasa untuk meningkatkan omzetnya. Maka apabila terjadi peningkatan investasi dan tersalurkan untuk peningkatan barang atau jasa maka potensi penerimaan PPh Final UMKM akan menningkat. Karena dasar penetapan tarif PPh Final UMKM didasarkan pada penjualan (omzet) berupa barang yang diberikan oleh pelaku UMKM kepadakonsumen.

PDRB suatu daerah sangat menentukan dalam meningkatkan penerimaan pajak di suatu daerah. Dalam penelitian (Marliyanti & Arka, 2014) menjelaskan bahwa pertumbuhan PDRB yang baik menunjukkan kondisi perekonomian yang baik pula. Dengan tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi maka pendapatan perkapita riil juga akan semakin tinggi.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bagian sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 1) Ada pengaruh Wajib Pajak terhadap Penerimaan PPh Final UMKM pada KPP Pematang Siantar. Hal ini menunjukkan bahwa banyaknya jumlah wajib pajak UMKMyang membayar, berperan penting dalam penerimaan PPh final UMKM. 2) Ada pengaruh Investasi terhadap Penerimaan PPh Final UMKM pada KPP PematangSiantar. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan investasi akan mendorong volume perdagangan dan volume produksi yang selanjutnya akan memperluas kesempatan kerja yang produktif dan berarti akan meningkatkan pendapatan perkapita sekaligusbisa meningkatkan omzet pelaku UMKM dan kesejahteraan masyarakat sehingga akhirnya memberi kontribusi kepada penerimaan Negara berupa pajak khususnya PPh Final UMKM. 3) Ada pengaruh PDRB terhadap Penerimaan PPh Final UMKM pada KPP Pematang Siantar. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi PDRB riil suatu daerah maka semakin tinggi pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa PDRB riil mempunyai hubungan yang positif terhadap penerimaanpajak terutama PPh Final UMKM. 4) Jumlah wajib pajak yang membayar, investasi, PDRB dan inflasi secara bersama- sama berpengaruh terhadap penerimaan PPh Final UMKM. Hal ini menunjukan bahwa dengan meningkatnya jumlah wajib pajak maka akan meningkat pula penerimaan pajak. Peningkatan investasi sendiri mengakibatkan peningkatkan produksi sehingga pertumbuhan PDRB meningkat pula.

REFERENSI

Aprili, L. F., Ermadiani, E., & Aspahani, A. (2020). Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Pertumbuhan Wajib Pajak Umkm Dan Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2)(Studi Kasus Pada Kpp Pratama Prabumulih). Sriwijaya University.

Arianto, P. S., & Padmono, Y. Y. (2014). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah di Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, *3*(1).

Azwar, J., Irfan, I., & Saprinal, M. (2015). *Metodelogi Penelitian Bisnis Konsep dan Aplikasi.* Medan: UMSU Press.

Batik, K. (2013). Analisis pengaruh investasi, PDRB, jumlah penduduk, penerimaan pembangunan, dan inflasi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, *11*(1), 125–147.

Fathiyah, F., & Febrianti, I. (2021). Pengaruh Industri Besar, Nilai Investasi Besar, PDRB Sektor Industri dan Perdagangan Terhadap Penerimaan Pajak Reklame di Kota Jambi Tahun 2011-2020. *J-MAS (Jurnal Manajemen dan Sains)*, *6*(2), 427–432.

Fisika, J., Matematika, F., Ilmu, D., & Alam, P. (2016). REGRESI LINIER BERGANDA Disusun oleh : I MADE YULIARA.

Hanum, Z. (2018). Analisis Penyampaian SPT Masa dan Jumlah Wajib Pajak Badan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 di KPP Pratama Medan Belawan. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*, *18*(2).

Harahap, W. S. M. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan PPh Final UMKM di Kota Medan. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, *20*(1), 74–81.

Irsan, M., & Hasibuan, K. P. S. (2021). Tata Cara Pembayaran Pajak Melalui Sistem Online Atau E-Billing Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai. UMSU.

Maha, S., & Hanum, Z. (2021). Pengaruh Penerimaan Pajak Hiburan dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang. UMSU.

Manao, P. R. (2021). Analisis Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Final Terhadap Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan. *Kumpulan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Sosial Sains*, *2*(02).

Marliyanti, D. S., & Arka, S. (2014). Pengaruh PDRB Terhadap Pajak Daerah Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Denpasar. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, *3*(6), 44457. Udayana University.

Metodologi Penelitian Pendidikan (Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed Method) - IWAN HERMAWAN, S.Ag.,M.Pd.I - Google Buku. (n.d.). . Retrieved July 27, 2022, from https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=Vja4DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP10&dq=populasi+penelitian&ots=XvGrhZU2or&sig=5TuMG74TTt23tp8TaigOlozSu7Q&redir_esc=y#v=onepage&q=populasi penelitian&f=false

Muklis, M., & Wahdaniyah, T. (2014). Pengaruh DPK, Inflasi, Dan NPF Terhadap Pembiayaan UKM; Studi Pada Bank Syariah Di Indonesia 2012-2013. *Islaminomics: Journal of Islamic Economics, Business and Finance*, *5*(2).

Munthe, D. T. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Realisasi Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, *21*(2), 191–202.

Nugraha, B. (2022). Pengembangan Uji Statistik: Implementasi Metode Regresi Linier Berganda dengan Pertimbangan Uji Asumsi Klasik, 127. Pradina Pustaka.

Pengaruh, T., Pajak, D., Kesadaran, M., Pajak, T., Kepatuhan, W., Pajak, U., Di, K., et al. (2014). PENGARUH TARIF PAJAK, MEKANISME PEMBAYARAN PAJAKDAN KESADARAN MEMBAYAR PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB

PAJAK UMKM DI KABUPEN JEPARA. *Accounting Analysis Journal*, *3*(4). Dipublikasikan. Retrieved July 27, 2022, from https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaj/article/view/4201

Ritonga, P. (2017). Analisis Perencanaan Pajak melalui Metode Penyusutan dan Revaluasi Asset Tetap untuk Meminimalkan Beban Pajak pada PT. TASPEN (Persero) Cabang Utama Medan. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, *17*(1).

Rustiono, D. (2008). Analisis pengaruh investasi, tenaga kerja, dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Propinsi jawa tengah. program Pascasarjana Universitas Diponegoro.

Sanjaya, S., & Safitri, K. A. (2021). Pengaruh Penerimaan Pajak Restorant Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Medan. UMSU.

Setiyaningsih, D., Rosmi, F., Santoso, G., & Virginia, A. (2020). Implementasi Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran PKn di Sekolah Dasar. *DIKDAS MATAPPA: Jurnal Ilmu Pendidikan Dasar*, *3*(2), 279.

Sinambela, E., Sanjaya, S., & Irsan, M. (2021). Sosialisasi Perpajakan UMKM dan Pelatihan Pembukuan Usaha Pada Pelaku UMKM di Desa Amplas Percut Sei TuanKabupaten Deli Serdang Sumatera Utara. *Prosiding Seminar NasionalKewirausahaan* (Vol. 2, pp. 1096–1103).

Sulfan, S. (2020). Withholding Tax Atas Bunga Dalam Transaksi Financial Technology Lending. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, *3*(1), 16–24.

Sunanto, S. (2016). Efektivitas Penerimaan Pajak UMKM Berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013 dan Kontribusi terhadap Penerimaan. *Jurnal Online Insan Akuntan*, *1*(2), 319–340.

Tjiali, W. (2016). Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) pada KPP Pratama Bitung. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, *3*(4).

Umar, H. (2002). Metode riset bisnis : panduan mahasiswa untuk melaksanakan riset dilengkapi contoh proposal dan hasil riset bidang manajemen dan akuntansi, 324. Gramedia Pustaka Utama.